



# INDOBARU NASIONAL

*Institut Teknologi & Bisnis*

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,  
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719 , No Hp : 0821 6968 8977, Email : [humas@indobarunasional.ac.id](mailto:humas@indobarunasional.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL  
NOMOR: 005/IBN.R/SK.PR/I/2022**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBUATAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tahapan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, baik dibidang akademik maupun non akademik agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi tercapainya Visi dan Misi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman Pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Indobaru Nasional;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir (a) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional tentang Pedoman Pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
  8. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;



# INDOBARU NASIONAL

## Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,  
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719, No Hp : 0821 6968 8977, Email : [humas@indobarunasional.ac.id](mailto:humas@indobarunasional.ac.id)

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEDOMAN PEMBUATAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**
- Kesatu : Pedoman Pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) ini merupakan acuan dalam perumusan dan penyusunan SOP yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 20 Januari 2022  
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis  
Indobaru Nasional



**Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.**

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip